

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT.....</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Konseptual.....	11
F. Kerangka Teori	13
1. Teori Kewenangan	13
2. Teori Kepastian Hukum	18
G. Metode Penelitian	20
1. Metode Pendekatan	20

2. Spesifikasi Penelitian	21
3. Jenis dan Sumber Data	21
4. Teknik Pengumpulan Data	22
5. Metode Analisis Data	23
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	25
A. Tinjauan Umum Tentang Notaris	25
1. Pengertian dan Kewenangan Notaris	25
2. Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Umum	32
3. Sumpah Jabatan Notaris	38
B. Tinjauan Umum Tentang Akta Autentik	44
1. Pengertian Akta Autentik	44
2. Akta Notaris Sebagai Akta Autentik	56
3. Keabsahan Akta Notaris Sebagai Akta Autentik	60
C. Tinjauan Umum Tentang PPAT	62
1. Pengertian dan Dasar Hukum PPAT	62
2. Jenis-jenis PPAT	67
3. Tugas, Kewenangan dan Kewajiban PPAT	68
D. Kewenangan Notaris dan PPAT menurut Perspektif Islam	71
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	75
A. Perbedaan Kewenangan Notaris Dan PPAT Dalam Membuat Akta Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang	

Jabatan Notaris Dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016	
Tentang Peraturan Jabatan PPAT	75
B. Kedudukan Hukum Hak Dan Kewajiban Notaris Berdasarkan	
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris	
dan Kedudukan Hukum Hak Dan Kewajiban PPAT Berdasarkan	
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Peraturan	
Jabatan PPAT	93
BAB IV PENUTUP	108
A. Kesimpulan	108
B. Saran	109
DAFTAR PUSTAKA	111

